

PENGAWASAN PELAKSANAAN 'UQ BAH CAMBUK

Oleh:
Jabbar & Zulfa Hanum

ABSTRAK

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di antaranya mengatur tentang pelaksanaan putusan Mahkamah yang diatur pada bab XIX. Dalam bab tersebut terdapat Pasal 262 ayat (2) yang menjelaskan tentang pelaksanaan 'uq bah cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Akan tetapi di dalam praktiknya berbeda dengan ketentuan yang diatur di dalam Hukum Acara Jinayat. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk pengawasan pelaksanaan 'uq bah cambuk di Kota Banda Aceh dan faktor penghambat pengawasan pelaksanaan 'uq bah cambuk. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), juga penelitian kepustakaan (*library research*) berdasarkan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan paparan di lapangan dan kemudian gambaran tersebut akan dianalisa dari segi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengawasan pelaksanaan 'uq bah cambuk di Kota Banda Aceh adalah kehadiran Hakim Pengawas di lokasi pencambukan pada saat pelaksanaan 'uq bah cambuk untuk mengawasi agar pelaksanaan 'uq bah cambuk berjalan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Qanun Hukum Acara Jinayat. Dan adanya himbauan (pengumuman) di lokasi pencambukan yang dilakukan berulang-ulang dengan tujuan agar setiap masyarakat yang hadir menyaksikan 'uq bah cambuk mengetahui dan mendengar serta menaati himbauan tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat hukum untuk mengantisipasi hadirnya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menyaksikan proses pencambukan yaitu dengan cara pelaksanaan 'uq bah cambuk tidak dilaksanakan pada hari libur. Karena kegiatan anak-anak pada selain hari libur sibuk melanjutkan pendidikannya di sekolah walaupun masih ada anak-anak yang menyaksikan proses pencambukan tetapi tidak berada di garda terdepan. Faktor penghambat pengawasan pelaksanaan 'uqubah cambuk adalah aparat hukum tidak patuh hukum, kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap Hukum Acara Jinayat, dan aparat penegak hukum lebih mementingkan keinginan masyarakat dari pada menegakkan Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat.

Kata kunci: *Pengawasan-Pelaksanaan - Cambuk*

A. 'Uq bah Cambuk dan Dasar Hukumnya

'Uq bah cambuk berasal dari dua kata yaitu 'uq bah dan cambuk. Lafaz 'uq bah menurut bahasa berasal dari kata: 'aqaba yang sinonimnya *khalafahu wa j 'a bi'aqabihi*, artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.¹

Kata 'uq bah berasal dari kata kerja 'aqaba-ya'qubu atau bentuk ma darnya 'aqb , berarti balasan atau hukuman digunakan dalam kasus jinayat. Kata 'uq bah diartikan balasan karena melanggar perintah syarak yang telah ditetapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadat.²

'Uq bah adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.³ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya.⁴

Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai berikut:

العُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلِحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ.⁵

¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 136.

²Dedy Sumardi, *Hudud dan Ham dalam Pidana Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 43.

³Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 6.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 511.

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. x.

Artinya: “*Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarak.*”

Dari definisi tersebut, dapat kita kemukakan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran (maksiat) perintah syarak.

Sedangkan cambuk yang dimaksud di dalam Qanun adalah: suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah.

'Uq bah cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya.⁶ Sedangkan hukuman cambuk dalam bahasa Arab disebut *jald* berasal dari kata *jalada* yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Jadi, hukuman ini terasa di kulit meskipun sebenarnya ia lebih ditujukan untuk membuat malu dan mencegah orang untuk berbuat kesalahan dari pada menyakiti dirinya.

Dasar hukum *'uq bah* cambuk

Ada beberapa ayat Alquran yang menyebutkan tentang hukuman cambuk, seperti yang terdapat pada beberapa ayat di bawah ini, yaitu:

⁶Muslim Zainuddin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 59.
LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018

Surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Surat An-Nur ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”

Hukuman cambuk juga terdapat dalam beberapa Hadis Nabi saw. yang penulis kutip dari *Shahih Mukthashar Muslim* yang bunyinya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيَ كُرِبَ لَدَيْكَ، وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ، قَالَ : فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَقِي كَذَّ لِكَ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ : خُذُوا عَنِّي خُذُوا فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا، الثَّيْبُ بِالثَّيْبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثَّيْبُ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ رَجَمَ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفَى سَنَةً. (رواه مسلم).⁷

⁷Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukthashar Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 732.
LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018

“Dari Ubadah bin Shamit r.a. dia berkata, “Setiap kali turun wahyu kepada Rasulullah saw. maka beliau terlihat sangat susah dan wajahnya berubah menjadi pucat. Pada suatu ketika wahyu turun kepadanya, dan beliau terlihat sangat susah. Setelah tenang kembali, beliau pun bersabda, ikutilah semua ajaranku Allah telah menentukan hukum bagi kaum wanita, hukuman seorang perempuan yang bersuami adalah sesuai statusnya sebagai perempuan yang bersuami dan hukuman seorang perawan juga sesuai statusnya sebagai perawan. Hukuman bagi perempuan yang bersuami adalah didera seratus kali dan setelah itu dirajam atau dilempari dengan batu. Sedangkan hukuman bagi seorang perawan adalah didera seratus kali serta dikeluarkan dari daerahnya selama satu tahun.”(H.R. Muslim)

Hukuman cambuk juga mempunyai dasar yang kuat dalam penerapannya. Baik dalam Alquran maupun Hadis sebagaimana yang penulis sebutkan di atas. Namun hukuman cambuk yang terdapat di dalam Alquran hanya untuk orang yang berzina. Dalam beberapa Hadis hukuman cambuk juga ditujukan kepada orang yang meminum khamar dan termasuk ke dalam hukuman takzir.

Sebagaimana Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas ibn Malik yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدِ تَيْنٍ نَحْوِ أَرْبَعِينَ، قَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . (متفق عليه)

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. katanya: “Sesungguhnya seseorang lelaki yang meminum arak telah di hadapkan kepada Nabi saw., kemudian beliau memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata lagi “Hal tersebut juga dilakukan oleh Abu Bakar.”Ketika Umar meminta pendapat dari orang-orang (mengenai hukuman tersebut), Abdurrahman bin Auf berkata “Hukuman yang paling ringan (menurut ketentuan Alquran) adalah delapan puluh pukulan.”Kemudian Umar pun menyuruhnya demikian.”(H.R. Bukhari-Muslim)

Namun hukuman cambuk yang sedang dilaksanakan di kota Banda Aceh bukanlah termasuk kedalam hukuman *had* tetapi merupakan hukuman takzir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dan merupakan perbuatan yang diancam dengan hudud, kisas/diat dan kafarat. Jenis jarimah takzir tidak ditentukan banyaknya hukuman tergantung dari ijtihad penguasa.

B. Mekanisme Pelaksanaan 'Uq bah Cambuk

Berdasarkan penelitian lapangan ada beberapa mekanisme pelaksanaan 'uq bah cambuk yang berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Qanun Hukum Acara Jinayat, diantaranya sebagai berikut:

a) Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat

Dilihat dari bunyi Pasal tersebut yaitu pelaksanaan 'uq bah cambuk tidak boleh dihadiri oleh anak-anak di bawah umur delapan belas tahun dan hal ini tidak dijalankan oleh aparat yang bertugas sebagai pengamanan di lokasi pelaksanaan eksekusi pidana cambuk. Banyak anak-anak yang hadir di lokasi kejadian dan melihat langsung proses pencambukan.

Seperti kasus di Lamgugop pada saat pelaksanaan eksekusi cambuk terhadap pelaku liwat, sudah ada himbauan dari petugas keamanan tetapi masih ada anak-anak yang menyaksikan proses pencambukan walaupun tidak berdiri di garda terdepan.

Menurut pemaparan dari Zamzami⁸ sesuai dengan amanah Qanun sebenarnya tidak boleh hadirnya anak-anak untuk menyaksikan proses

⁸Wawancara dengan Zamzami, Anggota Wilayaul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 13 Juli 2017.
LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018

pencambukan karena akan berdampak pada psikologis anak, tetapi merujuk kepada dasar-dasar pelaksanaan *'uq bah* cambuk pada masa Rasulullah. Dalam Hukum Islam pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan di depan khalayak ramai agar disaksikan oleh seluruh kaum muslimim tanpa ada batasan umur.

b) Pasal 262 ayat (4) Qanun Hukum Acara Jinayat

Dilihat dari bunyi Pasal tersebut yaitu jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter jauh berbeda dengan pelaksanaannya di lapangan. Tidak efektifnya tata letak panggung utama eksekusi cambuk dengan masyarakat yang menyaksikan. Hal ini terlihat pada eksekusi cambuk di kota Banda Aceh yaitu di Peuniti di mana penempatan panggung eksekusi cambuk sangat dekat dengan masyarakat yang menyaksikan proses pencambukan.

Menurut Zamzami⁹ sulit untuk melakukan pemisahan jarak 12 (dua belas) meter antara masyarakat dengan area eksekusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 262 ayat (4) Qanun Hukum Acara Jinayat karena ketersediaan tempat yang sempit. Seperti pelaksanaan *'uq bah* cambuk yang dilaksanakan di depan Mesjid Peuniti Kota Banda Aceh jika dilakukan pemisahan minimal 12 meter maka posisi masyarakat akan berada luar jalan Mesjid tersebut, dan hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukan.

c) Pasal 272 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat

Dilihat dari bunyi Pasal tersebut yaitu Hakim Pengawas wajib memperingatkan Jaksa untuk menunda pelaksanaan hukuman cambuk, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 tidak terpenuhi, dan hal ini

⁹*Ibid.*

tidak pernah dilakukan penundaan pelaksanaan hukuman cambuk oleh pihak terkait meskipun ketentuan di dalam Pasal 262 tidak terpenuhi.

Menurut Yusri¹⁰ berdasarkan prakteknya Jaksa tidak pernah melakukan penundaan pelaksanaan eksekusi cambuk meskipun pelaksanaan cambuk yang berlangsung berbeda dengan apa yang diatur dalam Hukum Acara Jinayat seperti banyaknya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menghadiri proses pencambukan, dan jarak antara tempat berdiri terhukum dengan masyarakat yang menyaksikan sangat dekat. Walaupun di dalam Qanun sangat memungkinkan untuk dilakukan tetapi belum pernah ditunda dikarenakan menunda itu butuh biaya, waktu dan tenaga.

Ridwan Ibrahim¹¹ mengatakan bahwa pernah dilakukan penundaan pelaksanaan *'uq bah* cambuk untuk beberapa menit bukan beberapa hari tetapi bukan karena tidak terpenuhinya Pasal 262 melainkan siterhukum terlambat datang pada saat proses pencambukan.

Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa hambatan yang menjadi penyebab pengawasan pelaksanaan *'uq bah* cambuk di Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan mekanisme pelaksanaan *'uq bah* cambuk di dalam Hukum Acara Jinayat, diantaranya sebagai berikut:

1. Aparatur hukum tidak patuh hukum

Kepatuhan hukum adalah ketaatan terhadap hukum, patuh terhadap hukum yang berlaku bukan hanya kewajiban masyarakat, tetapi juga kewajiban aparatur

¹⁰Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 16 Juni 2017.

¹¹Wawancara dengan Ridwan Ibrahim, Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam, pada tanggal 13 Juli 2017.

hukum. Aturan yang sudah dibuat dan diatur sedemikian rupa gunanya untuk menciptakan keadilan dan untuk kemaslahatan manusia seluruhnya. Namun dalam praktiknya sering sekali terjadi hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Banyak ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Jinayat yang dilanggar oleh aparat hukum. Seperti hadirnya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menyaksikan proses pencambukan secara langsung. Walaupun demikian namun aparat hukum tetap melanjutkan proses eksekusi jika terjadi hal tersebut dan ini bertentangan dengan Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat. Dimana pengawasan pelaksanaan *'uq bah cambuk* di lokasi pencambukan diabaikan oleh aparat hukum. Ketidakpatuhan hukum oleh aparat hukum menjadi faktor penghambat pengawasan pelaksanaan *'uq bah cambuk* di Kota Banda Aceh.

2. Kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap Hukum Acara Jinayat

Ridwan Ibrahim¹² mengatakan bahwa aparat penegak hukum harus benar-benar memahami apa yang diatur dalam Qanun Hukum Acara Jinayat. Karena kurangnya pemahaman aparat hukum akan menimbulkan banyak masalah ketika proses pencambukan. pelaksanaan *'uq bah cambuk* yang terdapat dalam Qanun Hukum Acara Jinayat tidak akan pernah bisa diterapkan sebagaimana mestinya apabila aparat penegak hukum tidak memahami eksistensi dari hukum itu sendiri. Karena berhasilnya suatu proses pencambukan sangat bergantung terhadap pemahaman dari aparat hukum terhadap hukum itu sendiri.

¹²*Ibid.*

Kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap Hukum Acara Jinayat sehingga ketaatan masyarakat terhadap hukum sangat kurang. Hal ini terlihat pada sikap masyarakat yang sangat tidak menghargai hukum dan menganggap bahwa hukum bukan suatu hal yang penting. Pemahaman terhadap hukum tidak hanya ditujukan terhadap aparat hukum tetapi pemahaman terhadap hukum juga harus dimiliki oleh masyarakat yang berada di negara hukum.¹³

Setiap warga negara harus mengetahui hukum dan menaatinya. Pelanggaran akan tetap terjadi apabila masyarakat tidak memahami dan mematuhi hukum yang berlaku. Seperti dalam pelaksanaan *'uq bah cambuk* di Kota Banda Aceh, masih banyak masyarakat yang mengikutsertakan anak-anak di bawah umur untuk menyaksikan proses pencambukan.

3. Aparat penegak hukum lebih mementingkan keinginan masyarakat

Menurut Yusri¹⁴ animo masyarakat untuk menyaksikan langsung proses pencambukan cukup besar. Padahal terkait pelaksanaan *'uq bah cambuk* ada ketentuan tersendiri dalam Pasal 262 Qanun Hukum Acara Jinayat. Tetapi jaksa lebih bersikap lunak terhadap animo masyarakat daripada menegakkan Pasal 262 itu. Akibatnya muncul permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan eksekusi cambuk seperti banyaknya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun yang hadir menyaksikan secara langsung proses pencambukan dan keinginan masyarakat untuk menyaksikan eksekusi cambuk secara dekat. Dikarenakan Jaksa

¹³*ibid.*

¹⁴Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 16 Juni 2017.
LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desember 2018

dan aparat penegak hukum tidak tegas dalam menjalankan ketentuan dari Hukum Acara Jinayat.

C. Pengawasan Pelaksanaan 'Uq bah Cambuk

Pengawasan pelaksanaan 'uq bah cambuk agar tidak dihadiri dan disaksikan secara langsung oleh anak-anak di bawah umur delapan belas tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 262 ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat tidak dijalankan oleh aparat yang bertugas sebagai pengamanan pada lokasi pelaksanaan pidana cambuk. Tidak jarang kita melihat anak-anak yang masih di bawah umur berada di lokasi kejadian dan mengikuti proses pencambukan.

Menurut pemaparan dari Antoni Sanjaya¹⁵ sebenarnya anak-anak dilarang hadir dan menyaksikan secara langsung proses pencambukan, tetapi susah dikontrol karena eksekusi cambuk dilakukan di tempat umum seperti di Mesjid, di mana jumlah masyarakat yang datang lebih banyak dibandingkan jumlah personil yang bertugas mengawasi pelaksanaan eksekusi cambuk di lokasi. Meskipun sudah diberitahukan dan diumumkan agar anak-anak tidak boleh hadir dan menyaksikan secara langsung proses pencambukan, tetapi masih ada anak-anak di lokasi yang melihat. Adapun tugas dari kepolisian hanya mengamankan pelaksanaan eksekusi cambuk, untuk pengawasan agar anak-anak tidak boleh melihat langsung proses pencambukan itu sepenuhnya tanggung jawab Jaksa dan Wilayatul Hisbah.

¹⁵Wawancara dengan Antoni Sanjaya, Penyidik Polresta Banda Aceh, pada tanggal 14 Juni 2017.

Mursyid¹⁶ mengatakan bahwa masih banyak anak-anak di bawah umur yang hadir dan menyaksikan proses pencambukan secara langsung. Sulit untuk mengontrol anak-anak agar jangan melihat eksekusi cambuk secara langsung karena proses pencambukannya di depan umum, kecuali proses pencambukannya dilakukan di tempat tertutup. Hal ini selain disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari aparat hukum juga karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang sanksi, baik terhadap anak-anak yang menyaksikan eksekusi cambuk maupun sanksi terhadap pihak penyelenggara eksekusi cambuk. Begitu juga dengan pengawasan, Qanun hanya mengatur tentang pengawasan proses pencambukan sedangkan pengawasan terhadap yang hadir menyaksikan eksekusi cambuk tidak diatur sedemikian rupa. Ini merupakan ketidakjelasan dan kekurangkelengkapan dari norma peraturan di bidang Qanun Hukum Acara Jinayat.

Maulijar¹⁷ mengatakan bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh manusia itu pasti ada efek sampingnya, namanya juga buatan tangan manusia mana ada yang sempurna. Terkait Pasal 262 ayat (2) tentang pelaksanaan hukuman cambuk tidak boleh dihadiri dan disaksikan oleh anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Jika kita fokuskan pada Pasal tersebut untuk melakukan pengawasan seketat mungkin agar tidak ada satupun anak-anak di bawah umur yang melihat, maka tidak akan berjalan proses pencambukan. oleh sebab itu berjalannya proses pencambukan lebih diutamakan dari pada terlaksananya Pasal 262 ayat (2), karena

¹⁶Wawancara dengan Mursyid, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 14 juni 2017.

¹⁷Wawancara dengan Maulijar, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 14 juni 2017.
LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018

ketidaksesuaian peraturan di dalam Qanun Hukum Acara Jinayat Pasal 262 ayat (2) dengan praktek yang terjadi di lapangan tidak membuat proses pencambukan batal demi hukum, karena ini adalah hukum formil.¹⁸

Syarifuddin¹⁹ mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak di bawah umur delapan belas tahun tidak takut menyaksikan eksekusi cambuk dikarenakan:

1. Tidak adanya sanksi tetapi hanya himbauan kepada anak-anak di bawah umur delapan belas tahun agar tidak melihat proses pencambukan.
2. Rasa penasaran yang tinggi dari anak-anak untuk menyaksikan proses pencambukan secara langsung.
3. Kurangnya pengawasan di lokasi pencambukan dari aparat hukum
4. Kurangnya alat pengamanan yang dapat dijadikan senjata untuk menghindari datangnya anak-anak ke lokasi pencambukan

Zamzami²⁰ mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat hukum untuk mengantisipasi hadirnya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menyaksikan proses pencambukan yaitu dengan cara pelaksanaan *'uq bah* cambuk tidak dilaksanakan pada hari libur. Seperti pelaksanaan *'uq bah* cambuk pada tanggal 23 Mei 2017 hari Selasa saat-saat aktif sekolah di Mesjid Gp. Lamgugop gunanya supaya anak-anak tidak sempat menyaksikan karena sibuk melanjutkan pendidikan di sekolah. Ini merupakan salah satu usaha dari aparat

¹⁹Wawancara dengan Syarifuddin, Penyidik Polresta Banda Aceh, pada tanggal 14 Juni 2017.

²⁰Wawancara dengan Zamzami, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 13 Juli 2017.

hukum untuk meminimalisir hadirnya anak-anak di bawah umur di lokasi pencambukan, walaupun masih ada anak-anak yang menyaksikan proses pencambukan tetapi tidak berada di garda terdepan. karena kegiatan anak-anak pada selain hari libur sibuk melanjutkan pendidikannya di sekolah.

Ridwan Ibrahim²¹ mengatakan bahwa Bentuk pengawasan pelaksanaan '*uq bah cambuk* di Kota Banda Aceh yaitu:

1. Kehadiran Hakim Pengawas di lokasi pencambukan

Kehadiran Hakim Pengawas di lokasi pencambukan pada saat pelaksanaan '*uq bah cambuk* merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat hukum untuk mengawasi pelaksanaan '*uq bah cambuk* agar berjalan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Qanun Hukum Acara Jinayat.

1. Adanya himbauan (pengumuman) di lokasi pencambukan

Setiap pelaksanaan '*uq bah cambuk*, selalu ada himbauan dari aparat hukum di lokasi pencambukan yang dilakukan berulang-ulang dengan tujuan agar setiap masyarakat yang hadir menyaksikan '*uq bah cambuk* mengetahui dan mendengar serta mentaati himbauan tersebut.

D. Tindak Lanjut Pengawasan Pelaksanaan '*Uq bah Cambuk*

Tindak lanjut terhadap pengawasan pelaksanaan '*uq bah cambuk* di Kota Banda Aceh untuk suatu perubahan yang lebih baik diantaranya yaitu :

1. Meningkatkan Proses Sosialisasi Mengenai Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

²¹Wawancara dengan Ridwan Ibrahim, Kabid Dakwah Dinas Syariat Islam, pada tanggal 13 Juli 2017.

Idris mengatakan bahwa sosialisasi merupakan suatu proses untuk memperkenalkan hal-hal baru yang belum diketahui oleh masyarakat dan membuat masyarakat paham dan mengetahui hal tersebut. Sepertinya sosialisasi terhadap Qanun Hukum Acara Jinayat perlu ditingkatkan lagi dalam masyarakat agar masyarakat akan mengetahui isi dari Hukum Acara Jinayat tersebut. Sehingga pelaksanaannya akan terasa mudah dan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, jadi sosialisasi merupakan cara yang paling efektif dan harus dilakukan secara terus menerus.²²

Menurut Antoni Sanjaya seharusnya pihak yang bertugas mengawasi eksekusi cambuk agar tidak dihadiri dan disaksikan secara langsung oleh anak-anak tidak hanya dengan modal mikrofon untuk mengumumkan, tetapi adanya papan pengumuman di lokasi pencambukan. Hal ini agar orang tua dari anak-anak tersebut mengetahui dan melarang anaknya untuk datang dan melihat langsung proses pencambukan. Karena anak-anak masih dalam pengawasan dan tanggung jawab orang tua.²³

2. Meningkatkan Proses Evaluasi yang Dilakukan oleh Aparatur Penegakan Hukum

Meningkatkan proses evaluasi yang dilakukan oleh aparaturnegak hukum sangat penting guna meningkatkan efektifitas terhadap proses pelaksanaan 'uq bah cambuk. Ketika setiap pihak pengawasan pelaksanaan 'uq bah cambuk melakukan evaluasi terhadap proses pencambukan, maka secara otomatis

²²Wawancara dengan Idris, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 16 Juni 2017.

²³Wawancara dengan Antoni Sanjaya, Penyidik Polresta Banda Aceh, pada tanggal 14 Juni 2017.

mereka telah menemukan hal-hal apa saja yang harus dilakukan jika terjadi hal hal yang menyimpang dengan ketentuan yang terdapat dalam Qanun Hukum Acara Jinayat. Dan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sering muncul di lapangan dan lebih disiplin lagi melakukan pengawasan sehingga masyarakat dapat mematuhi dan mentaati semua peraturan yang sudah ditetapkan.

3. Meningkatkan Penegakan Hukum Mengenai Pengawasan Pelaksanaan *'Uq bah Cambuk*

Penegakan hukum penting dilakukan dalam hal menangani dan menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada proses pelaksanaan hukuman cambuk diantaranya seperti banyaknya anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun menghadiri proses pencambukan sebagaimana hal ini bertentangan dengan Pasal 262 ayat (2) Hukum Acara Jinayat, jarak antara tempat berdiri terhukum sangat dekat sebagaimana hal ini bertentangan dengan Pasal 262 ayat (4) Hukum Acara Jinayat, serta Hakim Pengawas wajib memperingatkan Jaksa untuk menunda pelaksanaan hukuman cambuk, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 tidak terpenuhi, hal ini bertentangan dengan Pasal 272 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat.

Zamzami²⁴ mengatakan bahwa meningkatkan penegakan hukum mengenai pengawasan pelaksanaan *'uq bah cambuk* dengan menjalankan dan memberlakukan aturan hukum yang sudah diatur dengan sebaik-baiknya, karena ketika aturan hukum sudah dijalankan dalam masyarakat maka akan jarang kita

²⁴Wawancara dengan Zamzami, Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, pada tanggal 13 Juli 2017.

melihat perbuatan yang melanggar aturan dan bahkan masyarakat yang melanggar hukum itu akan berkurang. Karena penegakan hukum yang baik akan membuat masyarakat belajar dan menjauhi tindak pidana yang hendak dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Syarifudin Tippe, *Aceh di Persimpangan Jalan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000.
- Saifuddin Bantasyam, *Aceh Madani dalam Wacana*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.
- Muslim Zainuddin, *Problematika Hukum Pidana Cambuk di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Khairani, Dkk, *Riset Analisis Kebijakan Publik*, Banda Aceh: Pusham Unsyiah, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet IV*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Al – Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.
- Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Dedy Sumardi, *Hudud dan Ham dalam Pidana Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Pustaka Setia: Bandung, 2000.
- Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, Edisi Keenam, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam di Aceh , Ancangan Metodologis dan Penerapannya*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009.
- Satuan Kerja BRR, *Catatan Memahami Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Menuju Era Baru Aceh*, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Topo Sontoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.

Muhammad Ali As-Syaukani, *Nail al-Awthar min Asrari Muntaqal Akhbar*, Juz.13.

Al Yasa' Abu Bakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.

Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Banda Aceh: 2011.

Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, dengan Anglo Media Jakarta, 2004.

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2009.

Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.

Abu Hanifah dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan Untuk Fakultas Tarbiyah Ikip Sgplb Serta Para Pendidik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Singgih D. Gunarsa, *Bunga Rampai Psikologi Anak: Dari Anak Sampai Usia Lanjut*, Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2004

Tim Mitra Guru, *Sosiologi*, Penerbit Erlangga, 2006.

Jabbar Sabil, *Disertasi Validitas Maqasid Al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran Al-Ghazali, Al-Syatibi dan Ibn 'Asyur)*, Banda Aceh: Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 2013.

Madiasa Ablisar, *Relevansi Hukuman Cambuk sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14 No. 2 Mei 2014, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Diakses pada tanggal 9 Juni 2017.